

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*
APLIKASI TELEGRAM DI DIREKTORAT RESERSE SIBER
(DITRESSIBER) POLISI DAERAH JAWA TIMUR (POLDA JATIM)**

SKRIPSI

**Oleh
Binti Ainur Rohmah
NIM.05040322098**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
HUKUM PIDANA ISLAM
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Binti Ainur Rohmah
NIM : 05040322098
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Penegakan Hukum Pindak Pidana Penipuan Online Aplikasi Telegram Di Ditressiber Polisi Daerah Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Februari 2025
Yang menyatakan,

Binti Ainur Romah
NIM. 05040322098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Binti Ainur Rohmah

NIM : 05040322098

Judul : Upaya Penegakan Hukum Pindak Pidana Penipuan Online Aplikasi
Telegram Di Ditressiber Polisi Daerah Jawa Timur.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 04 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Binti Ainur Rohmah

NIM. : 05040322098

Judul : Upaya Penegakan Hukum Pindak Pidana Penipuan *Online Aplikasi*
Telegram Di Ditressiber Polisi Daerah Jawa Timur.

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji III



Marlie Candra, LLb (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si
NIP. 198506242020121003

24 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Fitriyah Musata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271990032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Binti Ainur Rohmah
NIM : 05040322098
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : bintiainur453@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online aplikasi Telegram di
Direktorat Reserse Siber (DITRESSIBER) Polisi Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Maret 2026

Penulis



(Binti Ainur Rohmah)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk transaksi elektronik. Kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan penipuan salah satunya diaplikasi telegram. Dengan modus mengatasnamakan suatu pihak instansi yang menimbulkan kerugian pada korban. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* aplikasi telegram di ditressiber Polda Jawa Timur serta bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan *online* aplikasi telegram di ditressiber Polda Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan atau studi lapangan. Dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan pola deduktif.

Hasil penelitian dalam hal ini pihak Direktorat Reserse Siber telah melakukan upaya pemblokiran terhadap akun pelaku juga rekening yang digunakan oleh pelaku saat melakukan kejahatan, guna untuk mencegah terjadinya korban baru selama pihak kepolisian belum menangkap pelaku kejahatan. Dalam hal ini akan dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008. Dalam hukum pidana Islam penipuan *online* yang terjadi di ditressiber polda Jawa Timur termasuk dalam jarimah ta'zir, serta dalam pandangan *maqasid syari'ah* penipuan berhubungan dengan dua hal yaitu perlindungan harta yang menyebabkan kerugian materiil terhadap korban, dan perlindungan jiwa, yang berdampak pada jiwa psikologis korban. Upaya pemblokiran yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan bentuk upaya menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih meningkatkan upaya penegakan hukum terutama dalam melacak keberadaan pelaku, mungkin bisa bekerja sama dengan pihak ahli teknologi yang berkompeten dalam melakukan pelacakan. Agar mencegah kejadian serupa dari pelaku yang sama. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memastikan kerjasama antar Polres benar-benar terlaksana. Masyarakat juga harus lebih waspada dan berhati-hati dalam menerima informasi melalui media elektronik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori	15
H. Definisi Operasional	18
I. Metode Penelitian	20
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PENIPUAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF DAN <i>HUKUM PIDANA ISLAM</i>	25
A. Penegakan hukum dalam hukum positif.....	25
1. Tindak pidana dan penipuan dalam hukum pidana.	25
2. Unsur Tindak Pidana penipuan.....	26
3. Penegakan Hukum	30
B. Penegakan hukum dalam hukum pidana Islam.	39
1. Jarimah.....	39
2. Maqasid Syari'ah	42

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN <i>ONLINE</i> DI POLDA JATIM	54
A. Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim.....	54
B. Deskripsi kasus.....	58
C. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditressiber Polisi Daerah Jawa Timur.	60
D. Faktor terjadinya penipuan <i>online</i> diaplikasi Telegram.	62
E. Tantangan upaya penegkan hukum penipuan <i>online</i> di telegram serta upaya pencegahan tindak pidana penipuan <i>online</i> ditelegram.	63
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF DAN <i>HUKUM PIDANA ISLAM</i>	66
A. Analisis penegakan hukum tindak pidana penipuan <i>online</i> aplikasi telegram dalam hukum positif.	66
B. Analisis penegakan hukum tindak pidana penipuan <i>online</i> aplikasi telegram dalam hukum Pidana Islam.....	76
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwan, Hadiyanto, Prasetyo Subagyo, Sumarwoto, Royani Esti, Saragih Yasmirah, Herwin Sulistiyowati, and Haris Budiman. *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum pidana Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Husain, Budi. *Study Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.
- Junaidi, Ahmad, *Maqā sid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum pidana Islam*, Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Cetakan pertama. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum pidana Islam*. Cetakan pertama. Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan asas-asas hukum pidana Islam*. Cetakan pertama. With Nurdin. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Qamar, Nurul, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn) Redaksi, 2020.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, 2022.
- Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pertama. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalahah*. Sefa Bumi Persada, 2021
- Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global

Media Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

JURNAL

Alel Alexander, Aaron “Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (March 2023): 11–15.

Abidin, Zainal. “Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat.” *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (June 2023): 121-131.

Amelia, Amelia. “Kajian Hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online*.” *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 1 (November 2023): 14–25.

Arif, Muhammad. “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai Penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (January 2021): 91-101.

Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (December 2019): 33-54.

Ashari, M Fahmi, and Ahmad Rohajali. “Konsep Al Amwal dalam Maqasid Syariah.” *AS-Syar'ie. Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 14-28.

Azhar Nur, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor : 945/Pid.B/2016/ PN.Mks).” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (November 2019): 74–92.

Bethari, Brigita Shinta. “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.” *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (October 2021): 77–94.

Bustamam, Amrullah, and Hari Rizky Putra. “Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (August 2022): 50-64.

Christiawan, Dedi, and Saiful Ibnu Hamzah. “Penanganan anak dalam perkara pidana pencurian di kota Surabaya pada tahun 2017 perspektif Maqasid Syari'ah.” *Jurnal Studi Hukum pidana Islam* 8, no. 2 (July 2020): 1-24.

Hadija, Siti, and Nandang Ihwanudin. “Filosofi Kedudukan dan Fungsi Harta dalam Islam.” *Institut Pembina Rohani Islam Jakarta* 19, no. 2 (Agustus 2021): 73-82.

- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Wharta Darmawangsa* 13, no. 1 (Januari 2019): 59.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *FOKUS Jurnal Kajian Kelislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (December 2020): 151-170
- Islam, Fikri Nur. "Konsep Akal Prespektif Al Kindi (Analisa Konstruksi Etika Dalam Islam)." *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKI* 2, no. 5 (September 2023).
- Manab, Abd. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik." *ASA* 4, no. 1 (February 2022): 33–49.
- Mandagie, Anselmus S. J. "Proses Hukum Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak." *Lex Crem* 9, no. 2 (June 2020): 53-62.
- Muhammad, Galih, Yusuf Azazy, and Deden Najmudin. "Tindak Pidana Penipuan Investasi *Online* Smart Wallet Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang NO 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Humaniora* 8, no. 3 (July 2025): 2935-2952.
- Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, and Sufiarina Sufiarina. "Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (January 2025): 21–28.
- Rahman, Aqshal Raihan, Aimar Putra Andika, and Asmak Ul Hosnah. "Analisis Yuridis Pasal 378 KUHP : Penipuan Penggandaan Uang oleh Dimas Kanjeng dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 17005-17012
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (March 2019): 31-52
- Sanggo, Priskila Askahlia, and Diana Lukitasari. "Pertanggungjaawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Recidive* 3, no. 2 (Agustus 2014): 221-230.

Stephani, Selly, and Syaiful Munandar. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum pidana Islam* 11, no. 2 (oktober 2025) : 216-230.

Takanjanji, Jefri. "Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online*." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (March 2021): 75–90.

Tuju, Marselino Clifer, Suci Ramadani, and Chairuni Nasution. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberdalam Kasus Penipuan Jual Beli *Online* dalam Perspektif Kriminologi." *Journal of Science Research* 5 no. 2, (2025) 1763-1776

SKRIPSI

Ana Miftahul Jannah. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan *Hukum pidana Islam* (Priode Januari-Desember 2018)." Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Arif Budiansyah, "Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Polda Aceh." Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

Muh Farhan Anaki Arpa, "Penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis *online* di Kota Palopo" Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024

Muhammad, Nur. "Upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berbasis *online* (Studi kasus di Polsek Genuk Semarang)." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rafie, Aola Falah Ar. "Peran kepolisian dalam Penegakan Hukum pelaku tindak pidana penipuan *online*(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

NEWSPAPER

admin. "Waspadai Modus Penipuan Berkedok Hadiah Dan Misi Berbayar via WhatsApp Dan Telegram." *TB News Pangandaran*, June 4, 2025, akses 22 September 2025, <https://polrespangandaran.id/humas/waspadai-modus-penipuan-berkedok-hadiah-dan-misi-berbayar-via-whatsapp-dan-telegram/>.

Eka Amira Yasien. *Apa Itu Enkripsi End-to-End? Ini Cara Kerja Dan Manfaatnya.* Mei 2025, akses 20 September 2025 <https://www.idntimes.com/tech/trend/enkripsi-end-to-end-pengertian-cara-kerja-manfaat-00-7szf2-m5nzhq>.

Ilham Fariduz Zaman. "Teori Penegakan Hukum Menurut Para Ahli." *Pintar Hukum* (14 Maret 2023), akses 22 September 2025 <https://pinterhukum.or.id/teori-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Kiki Safitri, Bagus Santosa, "Ditres Siber Di Tingkat Polda Dibentuk, Polri: Untuk Patroli Kejahatan Siber," *Kompas.Com*, September 23, 2024, (akses 16 Oktober 2025). <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/23/13124461/ditres-siber-di-tingkat-polda-dibentuk-polri-untuk-patroli-kejahatan-siber>.

Presmedia, "Kapolri Bentuk Dan Lantik 8 Perwira," *Presmedia.Id*, September 24, 2024, (Akses 6 Januari 2026), <https://presmedia.id/kapolri-bentuk-ditresiber-dan-lantik-8-perwira-dirresiber-polda/>.

Redaksi, "Pimpinan Sertijab PJU, Kapolda Jatim Resmikan Direktorat Reserse Siber," *Suarana Jawa Timur*, Oktober 2024, (Akses 7 januari 2026), <https://jatim.suarana.com/2024/10/pimpin-sertijab-pju-kapolda-jatim.html>.

Teuku, Muhammad. "Penipuan Online Rugikan Warga Rp 3,2 Triliun." *Kompas.com*, June 26, 2025 (Akses, 25 Februari 2026), <https://money.kompas.com/read/2025/06/26/191154226/penipuan-online-rugikan-warga-rp-32-triliun-ojk-sudah-memprihatinkan>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A